

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Shodiq (2024), kependudukan merupakan penduduk yang memiliki keterkaitan seperti jumlah, jenis kelamin, kelahiran, agama, perkawinan, kematian, struktur, umur, mobilitas, kualitas dan ketahanan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketaqwaan. Majid (2021), kependudukan adalah pusat dari seluruh aspek kebijaksanaan dari program pembangunan berbasis kependudukan. Sedangkan menurut Bidarti (2020), definisi kependudukan adalah sebuah ilmu yang menjelaskan terkait dinamika manusia terhadap struktur, ukuran, distribusi penduduk, dan perubahan terhadap jumlah penduduk di setiap waktunya seperti, migrasi, kelahiran, serta kematian. Maka bisa dikatakan bahwa penduduk berkaitan dengan segala perbedaan dan harapan, untuk itu penduduk perlu dikelola dengan baik karena sebagai dasar dalam program pembangunan.

Undang-Undang Republik Indonesia No.52 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (2), mendefinisikan kependudukan sebagai hal ihwal yang memiliki keterkaitan dengan jumlah, struktur, persebaran, pertumbuhan, penyebaran, mobilitas, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut agama, budaya, lingkungan, politik, dan ekonomi masyarakat setempat. Maka dari itu, kependudukan ialah aspek penting untuk menentukan kebijakan dalam pembangunan di suatu negara. Dengan adanya data kependudukan yang akurat, dapat membantu pemerintah dalam pengembangan program kerja. Tetapi, dengan adanya kebijakan kependudukan

yang tidak baik dapat menjadikan sebagai penghambat perbaikan maupun pendorong di suatu negara.

Permasalahan kependudukan dari dulu hingga sekarang hampir dinyatakan tidak pernah selesai seperti pada saat pelaporan pandemi covid-19, ditemukannya data warga yang ganda. Yemiko menerima laporan warga terkait Nomor Induk Kependudukan sebagai syarat vaksinasi (Kompas, 2021). Ia mengatakan bahwa:

“Banyaknya laporan masuk dan diterima pada Bulan Agustus, adanya laporan Nomor Induk Kependudukan yang telah digunakan atau terpakai, penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Induk Kependudukan salah, ganda”. (Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2021/12/09/15080071/laporcovid-19-sebut-kasus-nik-ganda-dan-terpakai-orang-lain-masih-jadi>, diakses pada Kamis, 9 Desember 2021).

Hal tersebut mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat karena Nomor Induk Kependudukan sebagai bukti vaksinasi. Yemiko menjelaskan bahwa, ia menerima laporan di Kalimantan Timur terkait laporan masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan vaksinasi karena ditemukannya Nomor Induk Kependudukan ganda.



Gambar 1.1 Dokumentasi Pemuthakiran Data 2024
Sumber: Peneliti 2024

Bukan hanya itu, disetiap kegiatan pemilu sering ditemukannya data kependudukan yang kurang akurat. Pada saat pendataan peserta pemilu peneliti

telah melakukan observasi secara langsung sebagai petugas pemutakhiran data pemilu dalam pemilihan presiden dan wakil presiden Tahun 2024 yang mana ditemukannya data kependudukan yang tidak akurat. Pada dasarnya pendataan dilakukan secara 10 Tahun sekali seperti sensus kependudukan. Tidak hanya itu, masyarakat dapat mengupdate data secara individu berbasis *online*.

Seiring dengan cepatnya perubahan penduduk setiap saat, seperti perpindahan domisili, kematian, kelahiran, perkawinan, dan lain sebagainya pemerintah perlu memberikan sosialisasi atau pendampingan kepada masyarakat agar data administrasi kependudukan akurat serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat terkait kepatuhan administrasi kependudukan dapat membantu memperlancar kebutuhan masyarakat. Disisi lain, dapat mengimplementasikan program pemerintah sesuai dengan kondisi masyarakat sebenarnya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006, administrasi kependudukan merupakan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengaturan dan pengorganisasian dokumen serta data kependudukan. Ini dilakukan melalui pendaftaran warga, pencatatan peristiwa sipil, pengelolaan informasi terkait administrasi kependudukan, dan pemanfaatan hasilnya untuk pelayanan masyarakat serta pengembangan sektor lainnya. Sedangkan menurut M. Irfan (2021), administrasi kependudukan memiliki peran dalam keberhasilan pembangunan, yang artinya sistem kependudukan dapat mengetahui informasi serta data kependudukan sesuai dengan keadaan dan kondisi penduduk yang tinggal di daerah terkait.

Telah tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 Pasal 83 Ayat (1), data kependudukan yang dihasilkan oleh sistem informasi dan disimpan dalam *database* kependudukan dapat digunakan berbagai keperluan misalnya, analisis dan perumusan kebijakan kependudukan, analisis dan perumusan rencana pembangunan, atau penelitian ilmiah. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun non-pemerintah dapat memperoleh izin tanpa batasan waktu terkait keperluan pemerintah atau non-pemerintah.

Negara Indonesia hampir memasuki *Era Society* bahwasanya hal tersebut menunjukkan adanya perkembangan infrastruktur digital, peningkatan terhadap literasi digital, mendorong inovasi teknologi, serta mengoptimalkan pemanfaatan data demi kepentingan masyarakat. *Era Society 5.0* merupakan sebuah konsep yang sangat berkembang pesat di seluruh dunia. Oleh karena itu, dengan seiring berkembangnya teknologi masyarakat semakin bergantung terhadap teknologi karena pada dasarnya masyarakat dipermudah untuk memenuhi kebutuhan mereka misalnya, layanan yang berbasis teknologi.

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023, sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan penggunaan atau penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi canggih seperti teknologi informasi serta komunikasi guna memberikan layanan kepada masyarakat pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Seperti layanan mandiri yang dilakukan oleh masyarakat terkait layanan pembuatan Kartu Keluarga, Akta Kematian, Akta Kelahiran, Akta Pengesahan Anak, Akta Perceraian, Akta Perkawinan, dan lain

sebagainya secara *online* melalui *website* <https://wargaklampid-dispendukcapil.surabaya.go.id/>.

Maka dari itu dapat dikatakan sebagai *e-government* karena pelayanan tersebut telah memanfaatkan teknologi informasi berbasis digital. Arti dari *e-government* ialah sebuah program kerja pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dengan tujuan mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Tujuan mengimplementasikan *e-government* guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih optimal. Tidak hanya itu, implementasi *e-government* guna meningkatkan efektivitas bagi layanan publik, dan *e-government* dapat meningkatkan eksistensi dalam suatu instansi pemerintah. Di era globalisasi saat ini teknologi digital semakin pesat, hal tersebut mengakibatkan perubahan yang signifikan terhadap pelayanan administrasi kependudukan.

Seperti halnya perubahan terhadap KTP-el yang berubah menjadi aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Perbedaan KTP-el dengan Identitas Kependudukan Digital yaitu KTP-el masih berbentuk fisik yang didalamnya ada chip sebagai sarana penyimpanan digital. Sedangkan Identitas Kependudukan Digital merupakan sebuah rancangan pemerintah yang berbentuk aplikasi yang mana aplikasi tersebut terhubung langsung dengan server atau *datawarehouse*.

Aplikasi Identitas Kependudukan Digital ialah salah satu bentuk dari pelayanan publik digital. Identitas Kependudukan Digital ialah aplikasi yang diselenggarakan berdasarkan konsep *e-government* dengan tujuan dapat memberikan layanan publik secara elektronik terhadap masyarakat terkait dokumentasi dan identifikasi kependudukan. Ditjendukcapil Kemendagri

melakukan pengencaran terhadap aktivasi Identitas Kependudukan Digital demi terwujudnya program *Single Identity Number*.

Identitas Kependudukan Digital dibuat guna meminimalisir kebocoran data kependudukan seperti adanya Nomor Induk Kependudukan ganda. Sama halnya dalam jurnal yang ditulis oleh (Gustika et al., 2021) bahwa aplikasi Identitas Kependudukan Digital tersebut, dapat memperkuat keamanan siber serta dapat melindungi data individu dalam ancaman *cybercrime*. Dengan itu, adanya Identitas Kependudukan Digital dapat mengurangi risiko identitas palsu.

Identitas Kependudukan Digital dapat meminimalisir beberapa isu permasalahan terkait penerbitan KTP-el misalnya, adanya pengadaan blangko KTP-el yang dapat menghabiskan dana cukup besar, serta pencetakan KTP-el memerlukan perangkat seperti *ribbon*, printer, *kit*, *cleaning*, dan film yang mana tidak mudah jika diadakan di wilayah yang memiliki kendala terkait jaringan internet (Sudarta, 2022).

Penyelenggaraan aplikasi Identitas Kependudukan Digital merupakan program nasional yang tertulis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ialah penyedia jasa yang memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat, dengan bidang fungsional pengelolaan kependudukan dan pelayanan sipil. Sebuah urusan yang berkaitan

dengan kependudukan dan pencatatan sipil ialah urusan yang bersifat wajib serta harus dikelola secara optimal dan baik oleh pemerintah (Zulfikar et al., 2022).

Dispendukcapil Kota Surabaya memiliki kewajiban untuk menjalankan tugas seperti mendata administrasi kependudukan. Berita terkait mengingatkan warga bahwa pentingnya mengurus administrasi kependudukan (Surabaya, 2023). Dispendukcapil menyatakan bahwa ada data 10 ribu warga yang telah pindah alamat, serta warga yang berkaitan tidak berada di rumah atau tempat domisili. Agus Imam Sanhoji sebagai Kepala Dispendukcapil Surabaya menyatakan:

“Warga diwajibkan lapor ke dinas guna mengupdate dan mengurus data administrasi kependudukan sesuai dengan kondisi saat ini atau *de facto*, yang artinya data warga yang tercatat diharap tinggal di suatu tempat atau benar-benar tinggal, dan jika telah pindah domisili ke tempat lain selama lebih dari setahun wajib lapor pindah domisili ke Dispendukcapil agar dibawa ke Dispenduk kota tujuannya”. (Sumber: [10 Ribuan Data Warga Pindah Tak Lapor Dinonaktifkan, Dispendukcapil Ingatkan Pentingnya Urus Adminduk](#), diakses pada Jumat, 19 Mei 2023).

Hal tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mengencarkan layanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Bulan April Tahun 2023. Identitas Kependudukan Digital berbentuk sebuah aplikasi yang dapat diunduh melalui perangkat *IOS* maupun *Android* pada *AppStore* dan *Play Store* secara gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali. Aplikasi tersebut dibuat guna memudahkan masyarakat dalam mengakses dokumen kependudukan secara digital serta diharapkan agar dapat mengurangi penggunaan blangko fisik sehingga

layanan pengajuan administrasi kependudukan dapat dilakukan secara praktis dan juga fleksibel (Maulidya & Widiyarta, 2024).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 Pasal 14 tujuan Identitas Kependudukan Digital untuk memberikan keamanan terhadap kepemilikan Identitas Kependudukan Digital melalui sistem autentikasi dengan tujuan agar mencegah kebocoran data dan pemalsuan data, mempercepat dan mempermudah layanan transaksi baik publik maupun privat dalam bentuk digital, dapat meningkatkan pemanfaatan digitalisasi kependudukan bagi masyarakat, serta dapat mengikuti penerapan teknologi komunikasi dan informasi mengenai digitalisasi kependudukan.

Identitas Kependudukan Digital telah berpedoman pada *Internasional Organization for Standardization/Internasional Electrotechnical Commission and National Institute of Standards and Technology* serta sistem manajemen keamanan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran Identitas Kependudukan Digital memiliki dampak positif di berbagai sektor misalnya, layanan publik, pemerintah, kesehatan, dan perbankan. Tujuan mengimplementasikan aplikasi Identitas Kependudukan Digital ini guna meningkatkan keamanan, keefesiensian, serta aksesibilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.

Tidak hanya itu, melalui pemanfaatan teknologi berbasis biometrik dan juga sistem manajemen data yang canggih dapat memberikan sebuah solusi atas tantangan terkait administrasi misalnya, peningkatan akses layanan kesehatan, pemantauan kependudukan, dan distribusi bantuan sosial. Adanya perubahan terkait

layanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah dapat mempermudah masyarakat.

Perubahan yang diberikan kepada masyarakat memberikan manfaat yang signifikan. Akses layanan administrasi kependudukan dapat memberikan kemudahan dan kecepatan bagi masyarakat. Namun, perubahan yang diberikan kepada masyarakat tersebut menimbulkan tantangan, salah satunya yaitu adanya kalangan masyarakat yang kurang paham akan teknologi digital, maka dari itu diperlukannya upaya pendekatan guna memastikan dalam perubahan menuju layanan administrasi kependudukan yang lebih modern (Rohmah, 2023).

Identitas Kependudukan Digital belum tersebar luas di kalangan perusahaan ataupun instansi. Ditemukannya instansi yang menolak terkait aplikasi Identitas Kependudukan Digital, yang mana instansi tersebut lebih memilih untuk menunjukkan KTP berbentuk fisik. Selain itu, aplikasi Identitas Kependudukan Digital membutuhkan *handphone* yang dapat mendukung aplikasi tersebut. Bagi masyarakat yang tidak memiliki *handphone* dengan spesifikasi yang minim, dapat menjadi tantangan bagi pemerintah terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital memiliki manfaat bagi masyarakat yang paham terkait teknologi informasi.

Masyarakat tidak diwajibkan untuk menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Kewajiban dalam menggunakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Namun, pemerintah menghimbau masyarakat agar melakukan aktivasi terhadap aplikasi

Identitas Kependudukan Digital. Tertera dalam berita yang ditulis oleh (Wibawana, 2023) kata Dirjen Dukcapil Bapak Teguh Setyabudi menyatakan bahwa:

“Penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital tidak bersifat wajib, namun pemerintah menghimbau agar aktivasi terhadap Identitas Kependudukan Digital dilakukan”. (Sumber: [Apakah IKD atau KTP Digital Wajib? Simak Penjelasan](#), diakses pada Kamis, 14 Desember 2023).

Berita aktivasi Identitas Kependudukan Digital tertinggi Jawa Timur meraih penghargaan Dukcapil Prima Award 2024. Jumlah data aktivasi Identitas Kependudukan Digital PDAK Ditjen Dukcapil 15 Februari 2024 Jawa Timur mencapai 1.407.172 (Yuana, 2024). Hal tersebut melebihi aktivasi Identitas Kependudukan Digital di DKI Jakarta senilai 1.401.289 aktivasi.

NO	KABUPATEN / KOTA	JUMLAH PROGRES PEREKAMAN	JUMLAH AKTIVASI IKD PER 28 FEBRUARI 2025	PERCEN IKD (%)
KABUPATEN				
1.	Pacitan	462.906	14.672	3,17%
2.	Ponorogo	777.803	16.527	2,12%
3.	Trenggalek	595.348	17.022	2,86%
4.	Tulungagung	881.945	18.253	2,07%
5.	Blitar	987.714	52.182	5,28%
6.	Kediri	1.293.885	24.730	1,91%
7.	Malang	2.079.066	219.260	10,55%
8.	Lumajang	850.161	36.085	4,24%
9.	Jember	2.001.665	67.456	3,37%
10.	Banyuwangi	1.383.523	142.100	10,27%
11.	Bondowoso	606.563	28.288	4,66%
12.	Situbondo	538.911	12.110	2,25%
13.	Probolinggo	903.458	21.670	2,40%
14.	Pasuruan	1.239.911	54.997	4,44%
15.	Sidoarjo	1.540.748	204.693	13,29%
16.	Mojokerto	876.038	94.165	10,75%
17.	Jombang	1.039.643	63.141	6,07%
18.	Nganjuk	885.672	118.154	13,34%
19.	Madiun	581.108	88.769	15,28%

20.	Magetan	541.087	102.082	18,87%
21.	Ngawi	711.324	21.765	3,06%
22.	Bojonegoro	1.061.469	51.094	4,81%
23.	Tuban	985.696	24.832	2,52%
24.	Lamongan	1.028.810	30.731	2,99%
25.	Gresik	995.888	93.745	9,41%
26.	Bangkalan	749.026	8.926	1,19%
27.	Sampang	727.892	6.964	0,96%
28.	Pamekasan	660.285	15.531	2,35%
29.	Sumenep	845.807	23.638	2,79%
KOTA				
30.	Kediri	225.277	32.222	14,30%
31.	Blitar	120.959	22.041	18,22%
32.	Malang	666.907	82.008	12,30%
33.	Probolinggo	176.848	11.635	6,58%
34.	Pasuruan	154.376	20.873	13,52%
35.	Mojokerto	105.393	14.933	14,17%
36.	Madiun	151.390	45.743	30,22%
37.	Surabaya	2.235.917	513.224	22,95%
38.	Batu	169.785	14.030	8,26%
JAWA TIMUR		31.840.204	2.430.291	7,63%

Tabel 1.1 Target Aktivasi IKD Nasional Tahun 2025 Sebesar 30% Dari Perekaman KTP-EI

Sumber: Data PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Per 28 Februari 2025

Peneliti tertarik mengambil lokasi penelitian di Kota Surabaya karena capaian aktivasi Identitas Kependudukan Digital masih rendah senilai 22,95%. Selain itu, Kota Surabaya merupakan kota besar atau kota pahlawan yang mana seharusnya Kota Surabaya bisa dijadikan contoh atau pandangan bagi kabupaten atau kota lainnya terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital.

Peraturan Walikota Surabaya No. 80 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat (1) pelayanan Pencatatan Sipil memiliki tugas sebagai Dinas dalam bidang pelayanan pencatatan sipil seperti melaksanakan, dan menyusun rencana program kerja serta petunjuk teknis, dalam melaksanakan kerja sama serta koordinasi dengan lembaga atau instansi lainnya, melaksanakan pengendalian dan pengawasan, pelaporan dan

evaluasi, serta menjalankan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai fungsi dan tugasnya.

Peraturan Walikota Surabaya No. 80 Tahun 2021 Pasal 8 Ayat (2) d menjelaskantentang pelaksanaan dalam proses teknis kependudukan. Selanjutnya Pasal 8 ayat(2) j, pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil meliputi, kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, peristiwa penting lainnya, dan pembetulan akta pencatatan sipil.

NO	WILAYAH	PROGRES REKAM	TOTAL IKD	PERCEN IKD
1.	Putat Jaya	34.587	3.843	11,11%
2.	Banyu Urip	29.021	3.283	11,31%
3.	Wonokusumo	47.905	5.496	11,47%
4.	Bulak Banteng	26.366	3.079	11,68%
5.	Kapasmadya Baru	28.594	3.644	12,74%
6.	Kupang Krajan	17.514	2.242	12,80%
7.	Gading	23.288	2.995	12,86%
8.	Sidotopo	22.114	2.906	13,14%
9.	Dukuh Setro	17.325	2.284	13,18%
10.	Ploso	26.745	3.532	13,21%

Tabel 1.2 Agregat Wilayah Aktivasi Identitas Kependudukan Digital 2025
Sumber: Dispendukcapil Surabaya 04 Februari 2025

Tabel 1.2 menunjukkan kelurahan di Kota Surabaya yang telah melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital. Kelurahan Putat Jaya termasuk kelurahan terendah dengan aktivasi Identitas Kependudukan Digital senilai 11,11%, sedangkan Kelurahan tertinggi berada di Romokalisari senilai 53,22%. Maka dari itu, peneliti menggunakan studi kasus di Kelurahan paling rendah yaitu Kelurahan Putat Jaya Kota Surabaya.

Dispendukcapil Kota Surabaya terus menerus mendorong masyarakat dengan cara sosialisasi terkait aktivasi Identitas Kependudukan Digital (Kominfo, 2023).

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya Bapak Eddy Chrisjianto mengatakan:

“Seluruh Indonesia ditarget senilai 25% dari total penduduk sampai dengan Bulan Desember 2023. Namun, untuk saat ini sulit tercapai”.
(Sumber: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/aktivasi-ikd-surabaya-capai-139-970>, diakses pada Kamis, 12 Oktober 2023).

Bapak Ivan sebagai Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan di Dispendukcapil di Kota Surabaya mengatakan:

“Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Kota Surabaya kurang lebih 14%-15% dari 3 juta jiwa di Surabaya. Padahal target yang diberikan oleh Dukcapil Kemendagri 30% dari penduduk wajib KTP dan tertera dalam sistem Perkumpulan Kinologi Indonesia atau Perjanjian Kinerja. Selain itu, di Kota Surabaya melakukan laporan di setiap harinya seperti hari Rabu, 2 Oktober 2024 kemarin aktivasi Identitas Kependudukan Digital senilai 1.593 jiwa, dan hari Selasa, 8 Oktober 2024 senilai 1.852 jiwa”.



Gambar 1.2 Target Kinerja Dukcapil 2025
Sumber: Dukcapil Kemendagri 2025

Telah ditunjukkan diatas bahwa aktivasi Identitas Kependudukan Digital di

Kota Surabaya masih tergolong rendah dengan target pemerintah daerah senilai 30%. Dari faktor eksternal masih banyak masyarakat Kota Surabaya yang belum mengetahui kegunaan dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Masyarakat sendiri tidak tau manfaat dari aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Selain itu, kendala terhadap masyarakat lansia yang tidak paham terkait teknologi informasi, dan masyarakat yang tidak memiliki *handphone* serta kapasitas penyimpanan yang kurang mendukung terkait aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Padahal dari faktor internal, pihak Dispendukcapil Kota Surabaya telah melakukan strategi dalam meningkatkan aktivasi Identitas Kependudukan Digital seperti kerja sama dengan OPD/BUMD/kantor cabang BUMN, melakukan jemput bola terkait aktivasi, sosialisasi melalui media cetak, media online, serta sosialisasi tingkat kecamatan, kelurahan maupun desa, dan pelayanan terintegrasi.

Partisipasi masyarakat terhadap aktivasi Identitas Kependudukan Digital masih tergolong minim. Maka dari itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori manajemen strategi menurut (Wheelen dan Hunger, 2003: 8) yaitu *Environmental Scanning*, *Strategy Formulation*, *Strategy Implementation*, *Evaluation and Control*. Namun, peneliti hanya fokus terhadap teori *strategy implementation* (implementasi strategi) menurut (Wheelen dan Hunger 2003: 8) dalam buku (Gitosudarso, 2023) karena teori implementasi strategi melibatkan partisipasi masyarakat secara langsung dengan 3 sub fokus yaitu program, anggaran, dan prosedur.

Manajemen strategi adalah sebuah pendekatan dalam mengelola perusahaan guna tercapainya kinerja yang optimal dalam jangka panjang (Indriyono

Gitosudarso, 2023). Manajemen strategi melibatkan keputusan dan serangkaian tindakan yang mencakup pengamatan lingkungan, perumusan strategi, implementasi, evaluasi dan pengendalian. Strategi disusun guna membentuk respon terhadap perubahan eksternal yang relevan dari suatu instansi atau organisasi.

Manajemen strategi bertujuan untuk mengevaluasi dan melaksanakan strategi yang dipilih secara efektif dan efisien, mengevaluasi kinerja, memperbarui strategi yang dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan internal, dan melakukan inovasi atas produk sesuai dengan selera konsumen.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di jelaskan, maka dapat dirumuskan masalah “Bagaimana strategi implementasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap aktivasi Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Putat Jaya Kota Surabaya ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian dilakukan bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan strategi implementasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap aktivasi Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Putat Jaya Kota Surabaya.

1.3 Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan yang penulis sampaikan di atas, penulis memiliki sebuah gambaran terkait manfaat penulisan penelitian. Berikut merupakan manfaat dan

kegunaan sebagai berikut:

1.3.1 Manfaat Teoritis

- a) Penelitian disusun dengan harapan agar dapat memperluas wawasan serta pengetahuan bagi pembaca terkait permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Surabaya dan juga bagi masyarakat dalam perubahan layanan digital.
- b) Penelitian disusun dengan harapan guna mengembangkan ilmu pengetahuan secara teoritis selama masa perkuliahan terkait program studi Administrasi Publik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
- c) Selain itu, penelitian disusun agar dapat menjadi acuan atau sumber penelitian yang sejenis dalam periode selanjutnya.

1.3.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, penelitian diharapkan agar dapat menjadi sarana yang memiliki manfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan peneliti terkait strategi implementasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap aktivasi Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Putat Jaya Kota Surabaya.
- b) Bagi pemerintah, penelitian diharapkan agar dapat dijadikan bahan evaluasi terkait strategi implementasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap aktivasi Identitas Kependudukan Digital Di Kelurahan Putat Jaya Kota Surabaya.

- c) Bagi masyarakat, penelitian diharapkan menjadi sumber pengetahuan, sehingga dapat dijadikan pedoman dan mampu memberikan sebuah solusi dalam permasalahan layanan digital di Kota Surabaya.